



P E M B E R I T A H U A N
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("Perseroan") yang diadakan pada hari Kamis, 20 Maret 2014 di Grand Ballroom A, Hotel Indonesia Kempinski, West Mall – Grand Indonesia Shopping Town Level 11, Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310, telah diputuskan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2013.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diperiksa atau diaudit oleh kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan di Jakarta, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2013.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada Direksi mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris mengenai tindakan pengawasan, yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.
4. Menyatakan bahwa dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, total laba setelah Pajak Penghasilan yang diperoleh Perseroan adalah sebesar Rp.2.131.101.000.000.
5. Menyetujui penggunaan total laba yang diuraikan dalam butir 4, sebagai berikut:
 - a. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham.
 - b. Seluruh total laba setelah Pajak Penghasilan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya atau *retained earnings*.
6. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, besarnya jumlah total gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta besarnya jumlah total bonus untuk para anggota Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang akan dibayarkan dalam tahun 2014, serta menentukan pembagiannya di antara para anggota Direksi.
7. Menetapkan besarnya jumlah total honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta besarnya bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang akan dibayarkan dalam tahun 2014, seluruhnya tidak melebihi Rp.27.300.000.000 kotor sebelum dipotong Pajak Penghasilan, dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total honorarium, tunjangan dan bonus tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris.
8. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan pada Unit Usaha Syariah Perseroan untuk dan selama tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
9. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau meng-audit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.
10. Menyetujui dan mengukuhkan semua dan setiap keputusan yang diambil dalam acara ke-2 (kedua) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2013, yang risalahnya dibuat oleh HADIJAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, dengan akta tanggal 14 Maret 2013 nomor 21, mengenai peningkatan dan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham, dalam rangka melaksanakan *Management and Employee Stock Option Program* ("Program MESOP") yang diuraikan dalam keputusan tersebut.
11. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris, untuk melakukan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka melaksanakan Program MESOP, dari waktu ke waktu selama berlakunya pemberian kuasa dan kewenangan, atas permintaan Direksi Perseroan, menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, seluruhnya dengan jumlah tidak melebihi Rp.3.504.172.360, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, sekarang Rp.116.805.745.140 menjadi tidak melebihi Rp.120.309.917.500 dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan seluruhnya dalam jumlah tidak melebihi 175.208.618 saham, masing-masing bernilai nominal Rp.20, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham, akan tetapi dengan memberi hak opsi kepada para anggota Direksi yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris dan para karyawan jenjang tertentu yang juga akan ditentukan oleh Dewan Komisaris atau oleh Direksi berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Dewan Komisaris untuk dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Dewan Komisaris membeli saham-saham tersebut dengan harga pelaksanaan.
 - b. Untuk dan dalam rangka menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, membuat perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan apapun yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Anggaran Dasar Perseroan disyaratkan, atau yang menurut Dewan Komisaris dipandang perlu, untuk dilakukan, untuk melaksanakan apa yang diuraikan dalam butir 11.a. keputusan ini.

Pemberian kuasa dan kewenangan tersebut mulai berlaku terhitung sejak tanggal 14 Maret 2014 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku hingga tanggal 13 Maret 2015.

Jakarta, 24 Maret 2014
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Direksi



P E M B E R I T A H U A N
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("Perseroan") yang diadakan pada hari Kamis, 20 Maret 2014 di Grand Ballroom A, Hotel Indonesia Kempinski, West Mall – Grand Indonesia Shopping Town Level 11, Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310, telah diputuskan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2013.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diperiksa atau diaudit oleh kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan di Jakarta, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2013.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) kepada Direksi mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris mengenai tindakan pengawasan, yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.
4. Menyatakan bahwa dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, total laba setelah Pajak Penghasilan yang diperoleh Perseroan adalah sebesar Rp.2.131.101.000.000.
5. Menyetujui penggunaan total laba yang diuraikan dalam butir 4, sebagai berikut:
 - a. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham.
 - b. Seluruh total laba setelah Pajak Penghasilan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya atau *retained earnings*.
6. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, besarnya jumlah total gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta besarnya jumlah total bonus untuk para anggota Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang akan dibayarkan dalam tahun 2014, serta menentukan pembagiannya di antara para anggota Direksi.
7. Menetapkan besarnya jumlah total honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta besarnya bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang akan dibayarkan dalam tahun 2014, seluruhnya tidak melebihi Rp.27.300.000.000 kotor sebelum dipotong Pajak Penghasilan, dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total honorarium, tunjangan dan bonus tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris.
8. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan pada Unit Usaha Syariah Perseroan untuk dan selama tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
9. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau meng-audit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.
10. Menyetujui dan mengukuhkan semua dan setiap keputusan yang diambil dalam acara ke-2 (kedua) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2013, yang risalahnya dibuat oleh HADIJAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, dengan akta tanggal 14 Maret 2013 nomor 21, mengenai peningkatan dan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham, dalam rangka melaksanakan *Management and Employee Stock Option Program* ("Program MESOP") yang diuraikan dalam keputusan tersebut.
11. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris, untuk melakukan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka melaksanakan Program MESOP, dari waktu ke waktu selama berlakunya pemberian kuasa dan kewenangan, atas permintaan Direksi Perseroan, menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, seluruhnya dengan jumlah tidak melebihi Rp.3.504.172.360, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, sekarang Rp.116.805.745.140 menjadi tidak melebihi Rp.120.309.917.500 dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan seluruhnya dalam jumlah tidak melebihi 175.208.618 saham, masing-masing bernilai nominal Rp.20, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham, akan tetapi dengan memberi hak opsi kepada para anggota Direksi yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris dan para karyawan jenjang tertentu yang juga akan ditentukan oleh Dewan Komisaris atau oleh Direksi berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Dewan Komisaris untuk dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Dewan Komisaris membeli saham-saham tersebut dengan harga pelaksanaan.
 - b. Untuk dan dalam rangka menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, membuat perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan apapun yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Anggaran Dasar Perseroan disyaratkan, atau yang menurut Dewan Komisaris dipandang perlu, untuk dilakukan, untuk melaksanakan apa yang diuraikan dalam butir 11.a. keputusan ini.

Pemberian kuasa dan kewenangan tersebut mulai berlaku terhitung sejak tanggal 14 Maret 2014 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku hingga tanggal 13 Maret 2015.

Jakarta, 24 Maret 2014
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Direksi